



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 491 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 52/PP.04.2-BA/1611/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SULAIMANTO WIBOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 491 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	belli beta limas	Laki-laki	LINTANG KANAN
2	masri	Laki-laki	LINTANG KANAN
3	ANDIKA	Laki-laki	LINTANG KANAN
4	HERU IRAWAN	Laki-laki	LINTANG KANAN
5	Angga Gupratama	Laki-laki	LINTANG KANAN
6	Zaiz Juliansyah	Laki-laki	MUARA PINANG
7	Arian Toni	Laki-laki	MUARA PINANG
8	Yuliyus	Laki-laki	MUARA PINANG
9	ZUL KEM HARMADI	Laki-laki	MUARA PINANG
10	Aper	Laki-laki	MUARA PINANG
11	DIDI KUSNAIDI	Laki-laki	PASEMAH AIR KERUH
12	Deri Iriansah	Laki-laki	PASEMAH AIR KERUH
13	ANGGA MARDIANSA	Laki-laki	PASEMAH AIR KERUH
14	SANDI	Laki-laki	PASEMAH AIR KERUH
15	Veri yanto	Laki-laki	PASEMAH AIR KERUH
16	Muhammad Abdur Rosyid D.	Laki-laki	PENDOPO
17	Edrian jenipur	Laki-laki	PENDOPO
18	Faizal Sya'ari	Laki-laki	PENDOPO
19	Leki Aprizan	Laki-laki	PENDOPO
20	M HATAMI	Laki-laki	PENDOPO
21	ARDI WINATA	Laki-laki	PENDOPO BARAT
22	DEDI KARIAWAN	Laki-laki	PENDOPO BARAT
23	GIO PRASETYO	Laki-laki	PENDOPO BARAT
24	zailan zailani	Laki-laki	PENDOPO BARAT
25	IWAN CHARLI	Laki-laki	PENDOPO BARAT
26	Desi maryani	Perempuan	SALING
27	Ice siska	Perempuan	SALING
28	HENDERA	Laki-laki	SALING
29	Hendra	Laki-laki	SALING
30	SOPIAN EFENDI	Laki-laki	SALING
31	Laizi Suharti	Perempuan	SIKAP DALAM
32	AROPI	Laki-laki	SIKAP DALAM
33	Rudi aswan	Laki-laki	SIKAP DALAM
34	Netri anggela	Perempuan	SIKAP DALAM
35	Muhamad Supran	Laki-laki	SIKAP DALAM

36	Wulan		Perempuan	TALANG PADANG
37	TRIASAL PINRA		Laki-laki	TALANG PADANG
38	andi tukasno		Laki-laki	TALANG PADANG
39	Rolis Safutra		Laki-laki	TALANG PADANG
40	DARMAWAN SAPUTRA		Laki-laki	TALANG PADANG
41	Isron erledi		Laki-laki	TEBING TINGGI
42	Angga Jayadi		Laki-laki	TEBING TINGGI
43	Endang susanti		Perempuan	TEBING TINGGI
44	KGS REZA PASHA		Laki-laki	TEBING TINGGI
45	Santo Deeky		Laki-laki	TEBING TINGGI
46	Medi		Laki-laki	ULU MUSI
47	Billy pernandes		Laki-laki	ULU MUSI
48	Herlin		Laki-laki	ULU MUSI
49	Ade Pratama		Laki-laki	ULU MUSI
50	DELFI MARZAH		Laki-laki	ULU MUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
SULAIMANTO WIBOWO